

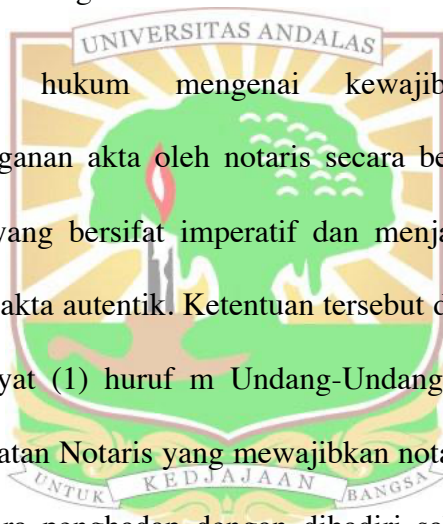
BAB VI

PENUTUP

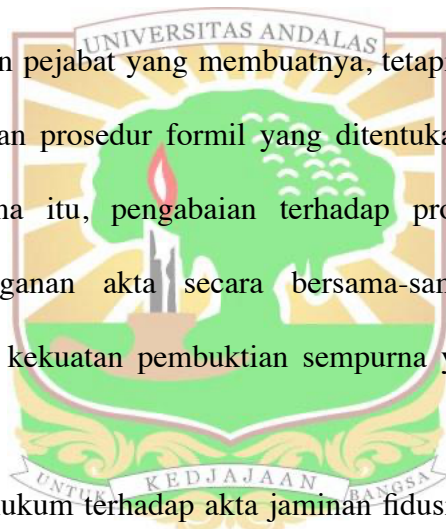
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta oleh notaris secara bersama-sama merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan menjadi syarat formil dalam pembuatan akta autentik. Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri saksi serta ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan notaris. Pengaturan tersebut memiliki tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kesesuaian kehendak para pihak terhadap isi akta yang dibuat. Dengan demikian, pembacaan dan penandatanganan akta secara bersama-sama bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan unsur esensial yang menentukan legitimasi dan keautentikan suatu akta notaris.

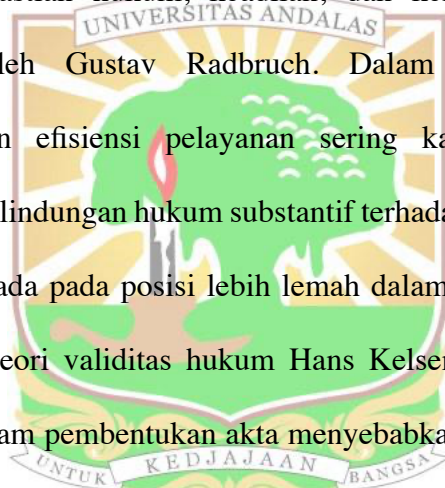


2. Akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak di hadapan notaris pada dasarnya tidak memenuhi syarat formil akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta kehilangan sifat keautentikannya dan secara yuridis mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan. Konsekuensi hukum tersebut menunjukkan bahwa keabsahan suatu akta autentik tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pejabat yang membuatnya, tetapi juga oleh terpenuhinya tata cara dan prosedur formil yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pengabaian terhadap prosedur pembacaan dan penandatanganan akta secara bersama-sama menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian sempurna yang melekat pada akta autentik.
3. Implikasi hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak memenuhi ketentuan formil tidak hanya berdampak pada degradasi kekuatan pembuktian akta, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap tanggung jawab hukum notaris dan perlindungan hukum bagi para pihak. Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun etik apabila terbukti melanggar kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, praktik pengabaian terhadap prosedur formil dalam pembuatan akta jaminan fidusia



menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik kenotariatan di Indonesia, di mana efisiensi administratif sering kali lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan terhadap norma hukum. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan legitimasi akta autentik sebagai instrumen kepastian hukum serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum.

Secara filosofis, praktik pembuatan akta jaminan fidusia yang tidak memenuhi prosedur formil mencerminkan belum terwujudnya keseimbangan antara nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam praktiknya, kepastian administratif dan efisiensi pelayanan sering kali lebih dikedepankan dibandingkan perlindungan hukum substantif terhadap para pihak, khususnya debitur yang berada pada posisi lebih lemah dalam hubungan pembiayaan. Dari perspektif teori validitas hukum Hans Kelsen, pelanggaran terhadap norma formil dalam pembentukan akta menyebabkan legitimasi hukum akta tersebut menjadi tidak sempurna. Sementara itu, menurut teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya dijalankan untuk melindungi manusia dan menjamin keadilan substantif, bukan semata-mata memenuhi formalitas administratif. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur formil dalam pembuatan akta autentik harus dipandang sebagai bagian integral dari perlindungan hukum dan penegakan prinsip negara hukum.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris masih menyisakan ruang penafsiran mengenai pelaksanaan pembacaan akta dan pengecualiannya. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai parameter pelaksanaan pembacaan akta, termasuk batasan penerapan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (7), sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik kenotariatan dan mampu menjamin kepastian hukum bagi para pihak.
2. Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaknya tetap melaksanakan pembacaan akta dan penandatanganan secara bersama-sama sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Pemenuhan prosedur tersebut tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi syarat formil yang menentukan keautentikan akta jaminan fidusia. Dengan demikian, praktik yang mengabaikan prosedur tersebut atas alasan efisiensi seharusnya tidak lagi dilakukan agar kekuatan pembuktian akta tetap terjamin.
3. Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia perlu meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban notaris, khususnya mengenai pembacaan akta dan

penandatanganan secara bersama-sama. Pengawasan tersebut hendaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diarahkan pada kepatuhan terhadap prosedur pembuatan akta, sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, maupun etik bagi notaris.

